



## WALIKOTA PEKALONGAN

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menyusun Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, merupakan mitra Lurah dan mempunyai tugas memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat FLPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kecamatan/kota dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Mitra kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerja sama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat.

13. Berhalangan sementara adalah Pengurus LPM tidak bisa menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
14. Berhalangan tetap adalah pengurus LPM tidak bisa menjalankan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RUANG LINGKUP URUSAN,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

LPM berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi LPM terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah :
  - a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Koperasi;
  - e. Seksi Pendidikan;
  - f. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
  - g. Seksi Sosial; dan
  - h. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Jumlah pengurus LPM paling sedikit 1 (satu) orang dalam setiap jabatan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (4) Syarat-syarat menjadi pengurus LPM :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat, dibuktikan dengan KTP;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, kepedulian, dan waktu untuk menjadi pengurus LPM.
  - d. usia paling rendah 17 tahun dan/atau sudah menikah;
  - e. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
  - f. bersedia secara tertulis menjadi pengurus LPM.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Urusan

Pasal 4

Ruang lingkup urusan dalam tugas kepengurusan LPM, meliputi :

- a. kerohanian;
- b. keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- c. pembangunan;
- d. ekonomi dan koperasi;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan dan lingkungan hidup;
- g. sosial; dan
- h. teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LPM sebagai mitra kerja Lurah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan;
- d. mengendalikan pembangunan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. sosial.

Bagian Kelima  
Rincian Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, LPM mempunyai tugas :
  1. mengidentifikasi, mendata, menginventarisasi, menganalisis potensi dan permasalahan wilayah;
  2. menyusun basis data potensi dan permasalahan wilayah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
  3. menyusun program pembangunan tingkat Kelurahan tahunan dan tiga tahunan;
  4. sebagai koordinator dan inisiator pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;
  5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah;
  6. mengkoordinasikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan, termasuk pendanaannya agar terwujud sinergisitas kegiatan;
- b. dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, LPM mempunyai tugas :
  1. menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
  2. memotivasi masyarakat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat di Kelurahan;
  3. membantu mengkoordinasikan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. dalam melaksanakan pembangunan, LPM mempunyai tugas :
  1. sebagai motor penggerak pembangunan partisipatif;
  2. membentuk tim pelaksana kegiatan;
  3. menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya kelembagaan) di wilayah;
  4. mengakses berbagai sumber dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah;
  6. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  7. meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan pelaksanaan dan hasil pembangunan;
- d. dalam mengendalikan pembangunan, LPM mempunyai tugas :
  1. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya dengan tata cara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan di wilayahnya dengan mitra kerja

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM berhak :
- a. menyampaikan usul, saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - b. melakukan kerjasama dengan mitra kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. menerima fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk pedoman, supervisi dan pengembangan kemampuan sumberdaya kelembagaan.
- (2) Pengurus LPM berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dengan mitra kerja;
  - b. melaksanakan rapat pengurus dan musyawarah LPM;
  - c. menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat pengurus dan musyawarah LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. membuat laporan tertulis mengenai perkembangan realisasi kegiatan dan keadaan keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan keuangan selama satu tahun anggaran dan diakhir periode kepengurusan secara tertulis kepada Lurah, Camat dan BPMP2AKB.

BAB IV  
RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu  
Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua sebagai penanggung jawab seluruh ruang lingkup urusan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi LPM.

Bagian Kedua  
Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk :

- a. perencanaan, pelaporan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan partisipatif;

- b. rapat Pengurus LPM dan Musyawarah LPM; dan
- c. mengagendakan rapat-rapat dan membuat notulen.

Bagian Ketiga  
Bendahara

Pasal 11

Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal :

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan disetujui Ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan LPM.

Bagian Keempat  
Seksi-seksi

Pasal 12

(1) Seksi-seksi dalam LPM mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi-Seksi dalam LPM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

Uraian tugas kepengurusan LPM yang diwadahi dalam seksi-seksi dijabarkan sebagai berikut :

- a. Seksi Kerohanian :
  - 1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - 2. memfasilitasi kegiatan keagamaan;
- b. Seksi Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat :
  - 1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib;
  - 2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- c. Seksi Pembangunan, tugas meningkatkan peningkatan pembangunan sarana prasarana, baik melalui daya lingkungan, manusia dan usaha sekaligus mendorong pembangunan yang berwawasan partisipatif;
- d. Seksi Ekonomi dan Koperasi mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan peningkatan

pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMK);

- e. Seksi Pendidikan :
  - 1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat;
  - 2. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kependidikan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya;
- f. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup :
  - 1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - 2. memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Kota Pekalongan bersih, aman, tertib, indah dan komunikatif;
- g. Seksi Sosial mempunyai tugas membantu mengkoordinasikan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- h. Seksi Teknologi Informatika mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknologi informatika melalui telecenter kelurahan menyangkut penyampaian informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.

## BAB V

### TATA KERJA dan KEPENGURUSAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Tatakerja kepengurusan LPM didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris, Bendahara dan Seksi mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Ketua;
  - b. sebelum masa bakti kepengurusan berakhir pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku memori.

#### Pasal 15

- (1) Apabila Ketua LPM berhalangan sementara, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris.
- (2) Apabila Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas Ketua, sementara dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat pengurus.
- (3) Apabila Ketua berhalangan tetap, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris.
- (4) Apabila Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tugas Ketua dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat pengurus.

- (5) Apabila pengurus selain Ketua LPM berhalangan sementara, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Apabila ketua LPM, terpilih menjadi Ketua FLPM Kecamatan maka jabatan ketua dijabat oleh Sekretaris, dan jabatan Sekretaris ditentukan oleh rapat pengurus LPM.

Bagian Kedua  
Kepengurusan

Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus LPM selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling lama 3 (tiga) periode.
- (2) Untuk keseragaman periode kepengurusan, masa bhakti pengurus LPM dimulai pada bulan Januari.

Pasal 17

Masa bhakti Pengurus LPM berakhir :

- a. telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan dan telah dilantik pengurus LPM yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- f. tidak bisa melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- g. melanggar hukum atau tersangkut masalah pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI  
PEMILIHAN PENGURUS LPM

Bagian Kesatu  
Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pembentukan panitia pemilihan difasilitasi dan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari Lurah dan perwakilan LKK.
- (3) Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

Bagian Kedua  
Pemilihan Pengurus

Pasal 19

- (1) Pemilihan pengurus LPM difasilitasi oleh Lurah dan dipimpin oleh Ketua Panitia, didampingi Sekretaris dan anggota panitia.
- (2) Pimpinan rapat mengatur jalannya rapat pemilihan sesuai dengan tata tertib, mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat berdasarkan aturan, sekaligus mengendalikan jalannya rapat.
- (3) Pengurus LPM dipilih diantara peserta utusan RW yang diajukan paling banyak 7 (tujuh) orang setiap RW melalui penjangkaran dari RT, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (4) Undangan dan peninjau pemilihan terdiri dari Pengurus LPM periode sebelumnya, Ketua RT dan RW, Perwakilan LKK, Lurah, Camat, unsur FLPM Kecamatan, unsur FLPM Kota dan BPMP2AKB.
- (5) Peserta pemilihan LPM berhak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, memilih dan dipilih.
- (6) Peninjau dan undangan berhak memberikan arahan dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
- (7) Peserta dan peninjau wajib mengikuti jalannya rapat sesuai tata tertib.
- (8) Rapat pemilihan dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang.
- (9) Apabila jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, maka rapat diundur untuk jangka waktu paling banyak 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (10) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jumlah peserta belum juga memenuhi kuorum, maka rapat dilanjutkan setelah mendapatkan kesepakatan dari peserta rapat yang hadir.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pemilihan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pemilihan pengurus LPM harus mempertimbangkan pengurus periode sebelumnya sebanyak 3 (tiga) orang yang dipilih oleh peserta utusan RW, hal ini menyangkut prinsip pemberdayaan dan kesinambungan.
- (2) Peserta memilih sebanyak 8 (delapan) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat diantara utusan dari RW.
- (3) Pemilihan ketua dilakukan oleh pengurus terpilih.
- (4) Ketua terpilih melengkapi struktur kepengurusan dari pengurus terpilih pada saat itu juga.

BAB VII  
FORUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Jenis

Pasal 21

FLPM terdiri dari :

- a. FLPM Kecamatan;
- b. FLPM Kota.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 22

- (1) FLPM Kecamatan dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat LPM se Kecamatan.
- (2) FLPM Kota dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Pengurus FLPM Kecamatan se Kota.

Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) FLPM Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) FLPM Kota berkedudukan di Kota.
- (3) Pengurus FLPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang meliputi :
    1. Bidang Usaha;
    2. Bidang Sosial/Manusia;
    3. Bidang Lingkungan;
    4. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
    5. Bidang Teknologi dan Informasi.
- (4) Pengurus FLPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara; dan
  - g. Bidang-bidang meliputi :

- 1) Bidang Usaha;
- 2) Bidang Sosial/Manusia;
- 3) Bidang Lingkungan;
- 4) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
- 5) Bidang Teknologi dan Informasi.

Bagian Keempat  
Syarat Pengurus FLPM

Pasal 24

- (1) Syarat umum Pengurus FLPM Kecamatan dan Pengurus FLPM Kota berlaku ketentuan syarat umum pengurus LPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Syarat khusus pengurus FLPM Kecamatan :
  - a. Ketua LPM;
  - b. Pengurus FLPM Kecamatan periode sebelumnya.
- (3) Ketua FLPM Kecamatan terpilih tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua LPM.
- (4) Apabila ketua FLPM Kecamatan terpilih menjadi Ketua FLPM Kota maka jabatan ketua dijabat oleh Sekretaris, dan jabatan Sekretaris ditentukan oleh rapat pengurus FLPM Kecamatan.
- (5) Syarat khusus pengurus FLPM Kota :
  - a. Ketua FLPM Kecamatan;
  - b. Pengurus FLPM Kota periode sebelumnya.
- (6) Ketua FLPM Kota terpilih tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua FLPM Kecamatan.

Bagian Kelima  
Bentuk dan Sifat

Pasal 25

- (1) Bentuk FLPM merupakan suatu kesatuan, himpunan dan gabungan dari beberapa LPM, FLPM Kecamatan dan FLPM Kota.
- (2) FLPM bersifat mandiri, demokrasi, partisipatif, dan tidak berafiliasi kepada partai politik serta golongan manapun.

Bagian Keenam  
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Tugas dan fungsi FLPM :

- a. mendorong dan berperan aktif dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam hubungan kemitraan antara LPM dan pemerintah serta LKK lainnya;

- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah serta memberikan masukan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain;
- e. memanfaatkan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.

Bagian Ketujuh  
Uraian Tugas

Pasal 27

Uraian tugas FLPM :

- a. Ketua :
  - 1. melakukan fungsi pimpinan, memberikan petunjuk, melaksanakan koordinasi ke dalam dan keluar, memberikan arahan-koordinasi kebijakan program, sebagai pengambil kebijakan;
  - 2. dalam tugasnya Ketua dibantu Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas FLPM sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - 3. secara khusus mengkoordinasikan bidang Usaha, sosial, serta Kelembagaan dan Kemitraan;
- b. Wakil Ketua :
  - 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas;
  - 2. mengkoordinasikan bidang lingkungan dan teknologi informatika;
- c. Sekretaris :
  - 1. mengkoordinir ketatausahaan, melakukan fungsi kesekretariatan, koordinasi pembinaan teknis administrasi.
  - 2. melakukan pengelolaan pelaporan administrasi dan pengendalian keuangan;
  - 3. menyusun jadwal pertemuan rutin, berkala atau insidental berdasarkan kebutuhan;
- d. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program;
- e. Bendahara :
  - 1. melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan, menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur, dan melaporkan keadaan keuangan dalam rapat pengurus;
  - 2. dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dibantu Wakil Bendahara dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Wakil Bendahara membantu Bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. Bidang-Bidang :
  - 1. Bidang Usaha, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK);

2. Bidang Sosial, memfasilitasi peningkatan kegiatan sosial, kependidikan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih berdaya guna;
3. Bidang Lingkungan, meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan mendorong pembangunan yang berwawasan partisipatif dengan megedepankan aspek kesehatan lingkungan;
4. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan :
  - a) menguatkan kelembagaan dan organisasi LPM, sebagai pilar pembangunan partisipatif di masyarakat;
  - b) menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan sumberdaya dan dana.
5. Bidang Teknologi dan Informasi, melakukan dan melaksanakan teknologi informatika melalui telecenter Kecamatan dan atau Kota menyangkut penyampaian informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Peran FLPM

Pasal 28

Peran FLPM :

- a. membina kerjasama antar lembaga untuk pembangunan;
- b. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
- c. mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis masyarakat akan manfaat pembangunan;
- d. meningkatkan kualitas LPM dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan.

Bagian Kesembilan  
Pemilihan Pengurus FLPM

Pasal 29

- (1) Pemilihan Pengurus dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan pengurus dilaksanakan dengan cara formatur dan langsung
- (3) Apabila pemilihan pengurus dilaksanakan dengan sistim formatur, maka ketentuan formatur terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. 2 (dua) orang pengurus periode sebelumnya;
  - c. 2 (dua) orang yang dipilih oleh seluruh peserta rapat.
- (4) Pemilihan pengurus FLPM harus mempertimbangkan pengurus periode sebelumnya sebanyak 2 (dua) orang, hal ini menyangkut prinsip pemberdayaan dan kesinambungan.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diajukan, harus disepakati dalam musyawarah pemilihan pengurus.
- (6) Pemilihan pengurus secara lengkap diselesaikan pada saat itu juga.

Bagian Kesepuluh  
Pemberhentian Pengurus FLPM

Pasal 30

Masa bhakti Pengurus FLPM berakhir :

- a. telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan dan telah dilantik pengurus FLPM yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah setempat;
- f. tidak bisa melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- g. melanggar hukum atau tersangkut masalah pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX  
PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 31

- (1) Pengurus LPM ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pengurus FLPM Kecamatan dan Kota ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X  
HUBUNGAN KERJA FLPM

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja FLPM dengan pemerintah bersifat konsultatif
- (2) Hubungan kerja FLPM dengan LPM bersifat koordinatif
- (3) Hubungan kerja FLPM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI  
RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 33

- (1) Rapat yang dilaksanakan oleh LPM meliputi rapat pengurus LPM dan musyawarah LPM.
- (2) Rapat Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. rapat pengurus harian yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
  - b. rapat pengurus lengkap yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Musyawarah LPM dihadiri oleh pengurus LPM dan unsur LKK lainnya serta perwakilan masyarakat.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dinyatakan sah serta dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan.
- (6) Musyawarah FLPM Kecamatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. pengurus LPM atau FLPM yang masa bhaktinya habis pada Tahun 2012 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2012;
- b. pengurus LPM dan FLPM yang masa bhaktinya habis setelah Tahun 2012 dan pemilihannya belum berpedoman pada Peraturan Walikota ini, maka masa bhaktinya berakhir 31 Desember 2012;
- c. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka proses pemilihan LPM dan FLPM dilaksanakan mulai bulan Nopember dan harus selesai bulan Desember 2012;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga untuk proses pemilihan periode berikutnya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 April 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

td.-

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 April 2012



MOHAMAD BASYIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2012 NOMOR 12